

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Catatan Laporan Komisaris Tinggi PBB, UNHCR, PBB menyebutkan data pada akhir tahun 2023 terdapat 117 juta orang di seluruh dunia yang dengan terpaksa harus mengungsi dikarenakan faktor penganiayaan, konflik serta ancaman. Secara global menyatakan bahwa terdapat Sembilan dari sepuluh pengungsi yang berasal dari Afganistan, Suriah, Venezuela, Ukraina, Palestina, Myanmar, dan sebagainya. Kemudian negara-negara penerima pengungsi tersebut merupakan negara yang berbatasan dengan negara asal dari pengungsi yang telah mengalami krisis kemanusiaan. Dari laporan UNHCR tahun 2023 sekitar 69% pengungsi memutuskan untuk pindah dan menetap di negara tetangga.¹ Tujuan dari perpindahan pengungsi ini pastinya untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak serta untuk mencari keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi keluarga dan diri mereka.²

¹ Rodrigo Menegat Schuinski, *Hari Pengungsi Sedunia: 9 Grafik Situasi Pengungsi Global*, terdapat dalam <https://www.dw.com/id/hari-pengungsi-sedunia-9-grafik-situasi-pengungsi-global/a-69424230#:~:text=Menurut%20UNHCR%2C%20sekitar%2043%2C4,tinggal%20sementara%20karena%20alasan%20kemanusiaan>, diakses pada tanggal 13 Januari 2025.

² M. Alvi Syahrin, “Perlindungan Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Filosofis dan Ontologis Keilmuan)”, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, Juni 2019, hlm 64.

Pengungsi yang telah menyeberangi perbatasan teritorial dan masuk ke negara lain agar mendapatkan suaka kemudian ini menjadi dasar bahwa para pengungsi memang berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan, rasa keamanan, mendapatkan jaminan rasa keadilan, dan tentunya mereka juga ingin mendapatkan perlindungan yang sah dimata hukum. Asia Tenggara termasuk ke dalam kawasan regional yang memiliki peran yang cukup terutama dalam menyelesaikan permasalahan global karena dilihat dari letak yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia yang kemudian menjadikan Asia Tenggara wilayah yang cukup signifikan. Hal ini yang menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan utama sebagai negara transit bagi para pengungsi global, bahkan Asia Tenggara juga menempati urutan ketiga sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak salah satu nya pengungsi yang dikategorikan sebagai pengungsi jangka panjang.³

Menurut UNHCR terdapat tujuh negara yang tercatat menerima jumlah pengungsi terbanyak yaitu Iran dengan total 3,8 juta pengungsi, Turki dengan total 3,1 juta pengungsi, Kolombia dengan total 2,8 juta pengungsi, Jerman dengan total 2,7 juta pengungsi, Uganda dengan total 1,7 juta pengungsi, Pakistan dengan total 1,6 juta pengungsi, dan Rusia dengan total 1,2 juta pengungsi.⁴

³ Santa Indah Theresia Pardosi, “Perlindungan Pengungsi di Kawasan Asia Tenggara: Studi Perbandingan Sejumlah Negara Anggota ASEAN”, *Realism: Law Review*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024, hlm 183.

⁴ Muhammad Rafi Azhari, *7 Negara Penerima Pengungsi Terbanyak di Dunia*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/internasional/7-negara-penerima-pengungsi-terbanyak-di-dunia-1182076>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

Selain dari negara-negara tersebut, negara di lingkup wilayah ASEAN juga menjadi tujuan dari pengungsi sebagai wilayah tujuan utama dalam mencari perlindungan dan menetap. Sesuai dengan data hingga 31 Januari 2022, Thailand menampung sekitar 96.401 pengungsi yang sebagian besar dari Myanmar. Akhir Desember 2021 Malaysia menampung sebanyak 180.440 pengungsi dimana sebanyak 155.400 berasal dari Myanmar. Pada tahun 2022, kedatangan pengungsi di Indonesia sebanyak 13.700 orang yang sebagian juga berasal dari Myanmar.⁵ Melihat dari sekitar 2-3 tahun belakangan, tahun 2023 jumlah pengungsi di Thailand terdapat sebanyak 87.314 pengungsi, hal ini mengalami penurunan sekitar 7,58% dibandingkan tahun sebelumnya.⁶ Di Malaysia, data pada akhir bulan Mei 2025, terdapat sekitar 200.260 pengungsi yang telah terdaftar oleh UNHCR. Dari data tersebut terdapat 117.670 etnis Rohingya dan sisanya merupakan para pengungsi yang melarikan diri dari adanya konflik yang terjadi di negara asalnya.⁷ Pada akhir tahun 2023, di Indonesia terdapat 12.295 pengungsi yang tercatat oleh UNHCR.⁸ Kemudian pada awal tahun

⁵ Heru Susetyo, *Urgensi Penanganan dan Pencari Suaka di Indonesia*, terdapat dalam <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

⁶ *Thailand Refugee Statistics*, terdapat dalam <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/tha/thailand/refugee-statistics>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

⁷ UNHCR Malaysia, *Figures at a Glance in Malaysia*, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/my/what-we-do/figures-glance-malaysia>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

⁸ UNHCR Indonesia, *Sekilas Data*, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

2024, sebanyak 15 kapal yang mengangkut 2.026 pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.⁹

Beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi tempat persinggahan dari pengungsi adalah Aceh, Medan, Riau, dan sebagainya. Tujuan dari persinggahan ini karena letak geografis Indonesia yang strategis dan diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Para pengungsi tidak memilih negara Indonesia sebagai tempat tinggal tetapi mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat transit untuk dapat menyeberangi Australia sebagai negara tujuan utama mereka.¹⁰

Rohingya sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar yang telah menjadi bagian pengungsi yang tersebar di beberapa bagian negara. Hal ini dikarenakan adanya *Genocide* serta *Ethnic Cleansing* yang terjadi kepada etnis Rohingya. Beberapa dari Dewan Keamanan PBB menyatakan peristiwa “pembersihan suku” ini merupakan peristiwa yang telah termasuk ke dalam kejahatan yang tidak manusiawi seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penangkapan, penempatan penduduk ke wilayah geografis tertentu, pemaksaan deportasi penduduk sipil, dan ancaman serta penyerangan militer terhadap penduduk sipil.¹¹ Awalnya Myanmar

⁹ UNHCR Indonesia – *Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals as of 20 September 2024*, terdapat dalam <https://reliefweb.int/report/indonesia/unhcr-indonesia-emergency-update-rohingya-boat-arrivals-20-september-2024>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

¹⁰ Wahyudi Chandra, dkk, “Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, Juni 2023, hlm 487.

¹¹ Jawahir Thontowi, “Pelaksanaan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, *Pandecta*, Vol. 8, No. 1, Januari 2013, hlm 42.

merupakan negara republik dengan penamaan yang lebih dikenal dengan Burma, tetapi kemudian pada 18 Juni 1989 Pemerintah Junta Militer mengubah penamaan negara tersebut menjadi Myanmar. Di Negara Myanmar memiliki bermacam etnis dan suku yang kemudian terbagi menjadi etnis mayoritas dan etnis minoritas, salah satu yang masuk ke dalam etnis minoritas adalah etnis Rohingya. Rohingya sering kali mendapatkan perlakuan diskriminasi serta penganiayaan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan dan negara dikarenakan memang etnis ini dipandang minoritas dan etnis muslim yang sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari warga negara, pemerintah dan negara nya sendiri.

Tahun 1962 merupakan tahun terjadinya pelaksanaan perubahan sistem pemerintahan Myanmar yang menjadikan negara ini menganut sistem demokrasi satu partai, tentu saja adanya sistem pemerintahan ini tidak menguntungkan bagi etnis Rohingya. Penyiksaan hingga pembunuhan yang terjadi merupakan bentuk nyata dari tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada etnis Rohingya. Pada tahun 1982, Myanmar telah meresmikan serta mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan secara jelas bahwa Myanmar menolak atas keberadaan dari etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Dengan berlakunya undang-undang ini maka dapat dikatakan bahwa Rohingya bukan lagi menjadi warga negara Myanmar atau disebut dengan komunitas tanpa memiliki status kewarganegaraan dengan jumlah yang paling tertinggi di dunia. Adanya pemberlakuan status mengenai etnis

Rohingya yang kemudian membuat etnis ini sudah tidak lagi memiliki perlindungan dimata hukum.¹²

Munculnya tindakan penekanan dan penindasan terhadap hak-hak dasar manusia yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Militer Myanmar terhadap Rohingya, membuat etnis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan mencari perlindungan, meninggalkan Myanmar membuat etnis Rohingya menjadi pengungsi yang “menumpang” terhadap negara tetangga, tidak hanya negara-negara tetangga tetapi juga melampaui negara di beberapa belahan dunia, mulai dari Asia, Eropa hingga Amerika yang semakin lama jumlah pengungsi Rohingya semakin meningkat. Beberapa Negara Asia yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya adalah Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Untuk negara Timur Tengah mereka mengungsi di Yordania dan Uni Emirat Arab. Mereka juga memilih negara Eropa, Amerika, hingga Australia untuk dapat mengungsi dan menetap.

Bangladesh yang merupakan negara perbatasan Myanmar menjadikan negara yang paling banyak dipilih oleh pengungsi Rohingya dengan jumlah terbesar di dunia. Dari laporan PBB Urusan Kemanusiaan (OCHA), pada 22 Juni 2023 sudah hampir mencapai satu juta pengungsi etnis Rohingya yang telah tinggal dan mengungsi di negara Bangladesh. Di

¹² Ipung Pramudya Setiawan, Made Selly Dwi Suryanti, “Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017-2019)”, *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, September 2021, hlm 84-86.

Malaysia, laporan dari *Channel News Asia* pada 9 Februari 2023, data menyebutkan bahwa 86% dari total 183.000 orang yang berasal dari negara Myanmar adalah pengungsi Rohingya. Sumber lain juga menyatakan bahwa terdapat 200.000 pengungsi etnis Rohingya telah menetap serta tinggal di Malaysia dan yang terdaftar secara resmi hanya sebagian dari data yang telah disebutkan. Indonesia juga telah menampung pengungsi etnis Rohingya sebanyak 1.200 orang, data ini dilihat dari UNHCR Indonesia pada Februari 2023, menurut laporan UNHCR bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia sekitar 1.000 orang atau 8% dari total sebanyak 12.805 dari 51 negara.¹³ Sedangkan data yang diberikan oleh UNHCR Indonesia menyatakan di akhir tahun 2023, pengungsi etnis Rohingya yang telah terdaftar mencapai angka 12.295, angka ini termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah total orang dewasa tersebut lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yang mencapai angka 72% dan sisanya 28% adalah orang dewasa yang berjenis kelamin perempuan. Data ini diambil dari jangka setahun pada bulan Januari sampai Desember 2023, dimana terdapat 1.752 pengungsi etnis Rohingya yang diturunkan dari 11 kapal di beberapa titik wilayah salah satunya adalah Aceh dan Sumatera Utara. UNHCR Indonesia juga memberikan pernyataan bahwa data dari

¹³ Beni Jo, “Daftar Populasi Pengungsi Rohingya di Berbagai Negara”, terdapat dalam <https://tirto.id/daftar-populasi-pengungsi-rohingya-di-berbagai-negara-gSSM>, diakses pada tanggal 25 Januari 2025.

3.555 anak yang sudah terdaftar, terdapat 227 anak yang tidak didampingi oleh orang tua nya dan 106 terpisah dari orang tua nya.¹⁴

Negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand awalnya menolak untuk menerima keberadaan para pengungsi, tetapi pada tanggal 20 Mei 2015, pernah dilaksanakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur. Hasil dari pertemuan tersebut membuat Malaysia dan Indonesia akhirnya sepakat untuk menerima serta menampung para pengungsi sebanyak 7.000 orang pengungsi Rohingya dengan kurun waktu hanya satu tahun.¹⁵ Tetapi berbeda dengan Thailand, dimana pada pertemuan tersebut Thailand tidak lagi membuat keputusan dengan Malaysia dan Indonesia dikarenakan pada saat itu Thailand sudah lama menampung para pengungsi Rohingya. Selama kurun waktu yang telah ditetapkan yaitu satu tahun, sebagian dari pengungsi Rohingya memutuskan untuk tetap tinggal dan bertempat di Malaysia dan Indonesia dan engga untuk keluar dari negara-negara tersebut.¹⁶

Laporan terbaru UNHCR pada akhir tahun 2024 terdapat 123,2 juta pengungsi yang secara terpaksa mengungsi di seluruh dunia, dari jumlah data tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 73,5 juta orang yang mengungsi secara internal, 36,8 juta adalah pengungsi, 8,4 juta adalah pencari suaka,

¹⁴ UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>, *Op. Cit.*

¹⁵ Budi Hermawan Bangun, "Konstruksi Mekanisme ASEAN Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya", *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019, hlm 570.

¹⁶ *Ibid.*

dan 5,9 juta adalah mereka yang memerlukan perlindungan internasional. Pada akhir 2024 diperkirakan terdapat 49 juta anak-anak dibawah umur 18 tahun yang dengan terpaksa mengungsi, mewakili sekitar 40% dari total 123,2 juta individu yang terdampak dari pengungsian secara terpaksa. Dari data terdapat sekitar 4,4 juta orang tanpa kewarganegaraan yang berada di 101 negara, dan lebih dari 1,6 juta pengungsi yang kembali ke negara asal mereka selama tahun 2023 dan sisa 188.800 pengungsi dimukimkan kembali dengan atau tanpa bantuan dari UNHCR.¹⁷

ASEAN sebagai organisasi yang bekerjasama dengan melibatkan lebih dari dua negara ini pun belum memiliki regulasi dan sistematika mengenai penanganan terhadap pengungsi. Dari negara-negara yang terdaftar di ASEAN, hanya Kamboja dan Filipina yang telah meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951. Munculnya pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua negara yang berada di ASEAN telah meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 dikarenakan hukum pengungsi internasional yang belum berkembang khususnya di daerah Asia karena sebagian negara beranggapan bahwa konvensi ini merupakan hal yang dirancang sebagai cerminan dari negara “Barat” untuk dapat melindungi para pengungsi pasca Perang Dunia ke-II.¹⁸

¹⁷ UNHCR, “*Penemu Data Pengungsi*”, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁸ Santa Indah Theresia Pardosi, *Op.Cit*, hlm 184.

Mengenai perlindungan terhadap para pengungsi yang berada di kawasan Asia Tenggara, hal ini didominasi atas kegagalan pemikiran ASEAN dalam menjalankan dan menginterpretasikan norma-norma HAM. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara sesuai landasan pada prinsip non-intervensi serta kedaulatan teritorial yang kuat, contohnya pada isu pengungsi Rohingya, ASEAN tidak dapat leluasa dalam menangani pengungsi Rohingya karena adanya norma non-intervensi terhadap politik Myanmar.¹⁹ Adanya prinsip *ASEAN Way* dan juga prinsip non-intervensi yang kemudian menjadi kelemahan bagi ASEAN dalam memberikan penanganan yang optimal dan perlindungan bagi etnis Rohingya, meskipun memang awalnya prinsip *ASEAN Way* ini dikemukakan oleh *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976* (TAC) menjadi keuntungan agar terjaminnya stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara tetapi adanya prinsip ini juga menjadi hambatan dan penghalang ASEAN dalam menghadapi suatu konflik yang muncul, salah satunya adalah konflik mengenai pengungsi Rohingya.²⁰

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 dianggap sebagai tempat yang aman untuk dapat disinggahi oleh para pengungsi dan negara-negara tersebut juga sudah menjalankan penanganan pengungsi karena hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban dan

¹⁹ *Ibid*, hlm 185.

²⁰ Budi Hermawan Bangun, *Op.Cit*, hlm 237.

tanggung jawab yang harus dijalankan. Alasan negara-negara yang tidak meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah mereka khawatir terhadap keamanan negara nya dan tentunya mereka enggan untuk dapat memunculkan kewajiban bagi negara-negara yang tidak meratifikasi. Maka, ketika suatu negara telah meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 tentunya akan menimbulkan suatu kewajiban bagi negara tersebut untuk dapat memperlakukan pengungsi lebih baik serta akan memunculkan tanggungjawab agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi terhadap para pengungsi.²¹ Sehingga, dapat dikatakan bahwa ASEAN dan negara-negara anggotanya tidak memberikan satu sikap dan telah lalai dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi Rohingya.

Diangkat dari masalah tersebut maka kemudian penelitian ini ditulis untuk mengetahui peran serta sikap yang diberikan oleh ASEAN selaku organisasi regional di Asia Tenggara dan melihat tanggung jawab ASEAN dalam menangani pengungsi Rohingya dilihat dari Hukum Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan urgensi mengenai peran dan langkah yang diberikan ASEAN dalam menangani konflik pengungsi Rohingya.

²¹ Koesrianti, "Perspektif Perbandingan Hukum Internasional Atas Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia", *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, Vol.1, November 2024, hlm 22-31.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ASEAN dalam memberikan penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Wilayahnya?
2. Bagaimana tanggung jawab ASEAN selaku organisasi regional dalam menangani pengungsi Rohingya menurut Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran ASEAN dalam memberikan penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di wilayahnya.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab ASEAN selaku organisasi regional dalam menangani pengungsi Rohingya menurut Hukum Internasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis harus diketahui terlebih dahulu mengenai orisinalitas penelitiannya, maka dari itu penulis akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis memang benar merupakan hasil

penelitian yang telah diteliti oleh penulis sendiri. Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel orisinalitas penelitian.

No.	Jenis Penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian.	Perbedaan dan Persamaan
1.	Jurnal yang berjudul “Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh), yang ditulis oleh Yugo Untoro, Muchsin Idris, dkk. Merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016.	<p>Perbedaan penelitian terletak pada objek kajian yang lebih menekankan peran ASEAN secara umum dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.</p> <p>Persamaannya terlihat pada pembahasan mengenai prinsip non-intervensi sebagai hambatan bagi respons ASEAN dalam menangani pengungsi.</p>
2.	Jurnal yang berjudul “Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya” yang ditulis oleh Budi Hermawan Bangun, yang diterbitkan pada tahun 2017.	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada bentuk tanggung jawab ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani pengungsi di wilayah regional.</p> <p>Persamaan dapat dilihat dari pembahasan mengenai ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi yang kuat sehingga antarnegara</p>

		anggota ASEAN memiliki batasan untuk tidak mencampuri urusan negara anggota lain.
3.	Jurnal yang berjudul “Perspektif Perbandingan Hukum Internasional Atas Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia” yang ditulis oleh Koesrianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang diterbitkan pada tahun 2024.	Perbedaan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai perbandingan penerapan hukum internasional dalam menangani pengungsi antara negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan negara-negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951. Penelitian ini memberikan penanganan pengungsi di wilayah ASEAN terutama fokus pada negara Indonesia sebagai studi kasus.
4.	Jurnal yang berjudul “Definisi Pengungsi dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Indonesia”, yang ditulis oleh Anindito Rizki Wiraputra yang merupakan dosen dari Politeknik Imigrasi, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018.	Perbedaan penelitian dapat dilihat dari objek kajian yaitu mengenai penanganan pengungsi berdasarkan hukum nasional Indonesia, hukum nasional yang dimaksud adalah hukum keimigrasian Indonesia dan fokus penelitian ini tidak menyoroti peran dan tanggung jawab ASEAN secara hukum internasional.

		<p>Persamaan dilihat dari pengangkatan isu pengungsi yang ada di salah satu negara anggota ASEAN yaitu Indonesia.</p>
5.	<p>Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967” yang ditulis oleh Wenas Kenny Kevin, yang diterbitkan pada tahun 2017.</p>	<p>Perbedaan kajian dilihat dari fokus penelitian yaitu penerapan konvensi internasional di tingkat nasional yang menjelaskan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia menurut Hukum Internasional (Konvensi 1951 dan Protokol 1967).</p> <p>Persamaan dapat dilihat dari isu perlindungan terhadap pengungsi termasuk pengungsi Rohingya dilihat dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967.</p>
6.	<p>Jurnal yang berjudul “Pengaturan Tentang Pengungsi dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi” yang ditulis oleh Hendrik O. Melatunan, Lucia Charlota Octovina Tahamata, dkk. Merupakan mahasiswa Fakultas</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada fokus peran UNHCR terhadap pemenuhan HAM pengungsi, penelitian ini membahas penuh mengenai UNHCR sebagai lembaga internasional untuk</p>

	<p>Hukum Universitas Pattimura, diterbitkan pada tahun 2024.</p>	<p>peninjauan HAM pengungsi. Berbeda dengan penulis yang lebih melihat dari peran ASEAN dalam melindungi pengungsi.</p> <p>Persamaan penelitian dilihat dari konteks perlindungan HAM pengungsi dari perspektif hukum internasional dan melihat peran organisasi internasional yaitu ASEAN terhadap pengungsi di Asia Tenggara.</p>
7.	<p>Jurnal yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut <i>Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Status of Refugees and Stateless Person and Protocol 1967</i>” yang dilutes oleh Hizkia Heinrich Herry Nelissen, Deicy N. Karamoy, dkk. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2021.</p>	<p>Perbedaan penelitian berfokus pada analisis mengenai status pengungsi dan pengaturan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan instrument hukum internasional, <i>Final Act</i> dan Protokol 1967.</p> <p>Persamaan penelitian ini membahas mengenai isu perlindungan pengungsi dengan melibatkan ASEAN dan instrument internasional dalam implementasi nya.</p>

8.	Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar Pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional” yang ditulis oleh Arivia Rifani dan diterbitkan pada tahun 2025.	<p>Perbedaan penelitian ini dilihat dari fokus analisis yang lebih menyoroti perspektif masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mengutamakan sudut pandang hukum internasional terutama tanggung jawab negara di Asia Tenggara.</p> <p>Persamaan penelitian dilihat dari perlindungan hukum yang melibatkan konvensi internasional serta organisasi internasional, pemenuhan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh pengungsi Rohingya.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Tinjauan Pustaka

a. Pengungsi Internasional

Terdapat beberapa pengertian dari pengungsi internasional dilihat dari pendapat para pakar ahli yaitu²²

²² Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, Enny Narwati, “Cooperation of Indonesia with Related Institutions on The Handling of Refugees”, *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 2020, hlm 2245 – 2246.

1. Alexander Betts dan Gil Loescher

Pandangan mereka mengenai pengungsi adalah mereka atau sekelompok orang yang melintasi perbatasan internasional untuk menyelamatkan diri dari suatu peristiwa konflik yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Atas terjadinya konflik di negara asalnya yang tidak kunjung berhenti hal ini yang kemudian memunculkan bentuk diskriminasi, penganiayaan, kehilangan sumber penghidupan serta rumah. Dengan dasar konflik tersebut yang membuat para pengungsi dengan terpaksa untuk meninggalkan negara asalnya demi untuk menyelamatkan nyawa mereka dengan mencari tempat yang aman dengan melintasi serta masuk ke negara lain.

2. Malcom Proudfoot

Dilihat dari pandangan Malcom, para pengungsi terpaksa melarikan diri dari negara asalnya karena didasari atas kondisi yang mendukung seperti

- a. Penganiayaan, deportasi secara paksa serta konflik politik yang terjadi antara pemerintah dengan warga sipil;
- b. Pemindahan warga negara etnis ke negara baru atau ke negara asal mereka sebagai akibat dari perang atau suatu perjanjian tertentu;
- c. Pembaharuan mengenai batasan negara secara sewenang-wenang sebelum perang;

- d. Pengusiran secara paksa terhadap warga negara ke daerah pesisir atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer.

Berdasarkan dari Konvensi 1951, Pasal 1 membahas mengenai istilah pengungsi, bahwa pengungsi adalah mereka yang dengan secara terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya sebuah peristiwa yang terjadi yaitu sebelum tanggal 1 Januari 1951 serta hal ini terjadi karena didasarkan faktor rasa takut yang sangat tinggi terhadap perlakuan buruk secara sistematis terhadap orang maupun kelompok. Perlakuan buruk tersebut umumnya terjadi karena atas perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu dan karena adanya pemberontakan atas politik pemerintah negara. Pada Protokol 1967 mengenai status pengungsi Pasal (2) menegaskan istilah dari “pengungsi” bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam definisi Pasal 1A (2) pada Konvensi 1951 dari kalimat “Sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan kalimat “... sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa termaksud” kemudian dihilangkan.²³

Keberadaan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki perbedaan mengenai istilah pengungsi. Perbedaan mengenai istilah pengungsi ini yang bertujuan untuk dapat membedakan pengungsi sebelum tahun

²³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 119.

1951 dengan pengungsi sesudah 1951. Karena pada awalnya Konvensi 1951 memberikan istilah pengungsi dengan batasan hanya kepada mereka yang terkena dampak dari peristiwa 1 Januari 1951 di Eropa yang kemudian mengakibatkan mereka menjadi pengungsi. Adanya istilah pengungsi yang berbeda pada Protokol 1967 maka dapat dikatakan hal ini yang menghilangkan batasan pada Konvensi 1951 sebelum 1 Januari 1951.²⁴

b. Pencari Suaka dalam Hukum Internasional

Hukum internasional memberikan lima kategori bagi para pencari suaka, kelima kriteria ini yang kemudian harus dapat terpenuhi agar mendapatkan status pengungsi. Kriteria yang dimaksud adalah

1. Adanya ketakutan yang muncul seperti kecemasan yang terus terjadi;
2. Adanya penganiayaan yang terjadi seperti persekusi;
3. Berdasarkan atas perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu dan perbedaan pendapat politik yang dimiliki oleh seseorang;
4. Telah berada di luar lingkup wilayah negara asalnya atau berada di luar kewarganegaraannya; dan

²⁴ UNHCR, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, UNHCR, Switzerland, 2011, hlm 4.

5. Tidak dapat atau memang tidak ingin kembali ke negara asalnya atas dasar rasa ketakutan yang membuat tidak ingin mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara asalnya.

Ketika seseorang telah memenuhi kriteria tersebut maka ia dapat dikatakan sebagai seorang pencari suaka atau sebagai pengungsi ketika status pengungsi nya telah diakui. Adanya status pengungsi yang memang telah diakui maka tentunya ia wajib untuk mendapatkan kewajiban dan hak yang harus dilindungi serta diakui baik oleh hukum internasional dan hukum nasional. Para pencari suaka adalah mereka yang bermaksud untuk mencari perlindungan secara internasional karena mereka hanya membutuhkan kehidupan dengan jaminan perlindungan yang baik. Para pencari suaka akan mendapatkan suaka dengan cara mendapatkan status pengungsi terlebih dahulu baik secara individu maupun kelompok.²⁵

Mengenai tempat suaka yang akan dicari oleh para pencari suaka kemudian dibagi menjadi suaka diplomatic dan suaka teritorial, kedua istilah tersebut dapat dilihat dari tempat permohonan suakanya:

1. Suaka Diplomatik

Pasal 1 Konvensi tentang Suaka Diplomatik 29 Desember 1954:

“Suaka yang diberikan di kedutaan, kapal perang, dan barak militer atau pesawat terbang kepada orang-orang yang sedang dicari karena alasan-alasan politik, atau karena pelanggaran-pelanggaran politik harus dihormati

²⁵ Maya I. Notoprayitno, “Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No 1, Juni 2013, hlm 103-104.

oleh Negara teritorial sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.”

“Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, sebuah kedutaan adalah merupakan kedudukan manapun dari suatu misi diplomatik tetap, tempat tinggal para ketua misi dan gedung-gedung yang disediakan oleh mereka untuk tempat kediaman penerima suaka apabila jumlah penerima suaka melebihi daya tampung normal gedung itu.”

“Kapal perang atau pesawat terbang militer yang mungkin secara sementara berada di pelabuhan, arsenal, atau tempat perbaikan tidak dapat merupakan tempat suaka.”

Sedangkan yang dimaksud suaka diplomatik dilihat dari pandangan salah satu ahli adalah B.Sen yang beranggapan bahwa masalah mengenai pemberian suaka dalam gedung perwakilan diplomatik muncul karena berbagai kondisi. Faktanya adalah tempat perlindungan dalam gedung perwakilan hanya dapat dimintai ketika dalam keadaan mendesak saja. Hal ini yang kemudian harus adanya bentuk tindakan yang lebih lanjut apakah para pencari suaka dapat diberikan suaka terhadap gedung-gedung tersebut. Juga dapat disimpulkan suaka diplomatik merupakan suaka yang diberikan kepada pencari suaka yang meminta perlindungan di wilayah perwakilan diplomatik negara lain.

2. Suaka Teritorial

Suaka teritorial merupakan suaka yang diberikan oleh lingkup wilayah negara sendiri atau dapat diberikan secara ekstrateritorial (suaka diplomatik). Pasal 11 Konvensi tentang

Suaka Teritorial 1954, bahwa suaka teritorial merupakan suatu bentuk suaka yang diberikan kepada seseorang yang lari ke dan masuk ke wilayah negara lain.²⁶

c. Hilang Status Kewarganegaraan

Setiap orang memiliki hanya untuk mendapatkan status kewarganegaraan karena hal ini menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan atas status kewarganegaraan ini yang kemudian memunculkan sebuah hak dan kewajiban hukum terhadap setiap orang. Dalam instrument hukum internasional sendiri memang telah diatur mengenai ketentuan hak kewarganegaraan, instrument internasional yang mengatur hak kewarganegaraan adalah:²⁷

1. Deklarasi Universal HAM 1948

Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”. Pada ayat (2) juga menyatakan “Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.”

2. Konvensi Internasional

Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 Pasal 5 huruf d menyatakan bahwa “untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam

²⁶ Iin Karita Sakharina, *Op.Cit*, hlm 26-35.

²⁷ Salim Fauzi Lubis, *Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm 85-87.

Pasal 2 konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa, dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (d) Hak sipil lainnya, khususnya: Hak untuk memiliki kewarganegaraan.”

3. Konvensi Hak Anak 1989

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara-negara pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.”

Negara merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur alur perekonomian, politik, sosial, budaya, keamanan, dan lainnya. Suatu negara juga harus dapat memenuhi unsur-unsur seperti adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan sangat diperlukannya pengakuan dari negara lain. ketika suatu negara ingin status kewarganegaraannya diakui secara global maka unsur warga negara yang menjadi perbedaan antara warga dari satu negara terhadap negara lain.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan ditentukan atas salah satu dari dua prinsip yaitu *‘Ius Soli’* atau *‘Ius Sanguinis’*. Prinsip *Ius Soli* dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang mendasarkan mengenai hal

tanah kelahiran seseorang, berbeda dengan prinsip *Ius Sanguinis* yang merupakan prinsip dilihat atas dasar hubungan darah.²⁸

d. ASEAN

Association of South-East Asia Nation (ASEAN) yang dapat diartikan sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi internasional yang regional. Tujuan dibentuknya dari organisasi regional ini tentunya untuk dapat meningkatkan tali persahabatan, perdamaian, dan kerja sama terutama dalam bidang ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya negara-negara anggota. Adanya perbedaan latar belakang antar negara anggota ASEAN menjadikan sebagai bentuk dari kerja sama yang dilandasi dari kebersamaan agar organisasi ini dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif. Berdirinya ASEAN juga sebagai bentuk dari organisasi yang menghormati dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM).

Munculnya isu internasional terkait pengungsi Rohingya yang kemudian mengharuskan ASEAN sebagai organisasi regional harus dapat menunjukkan sikap dan memberikan respons terhadap isu ini karena pengungsi Rohingya juga merupakan masyarakat yang berada di lingkup wilayah ASEAN. Tetapi dari tahun 2012 hingga sekarang, ASEAN juga belum dapat melakukan dan menentukan sikap untuk

²⁸ *Ibid*, hlm 89.

dapat menyelesaikan konflik yang masih berlanjut sampai sekarang. ASEAN juga tidak terlalu menunjukkan fokusnya dalam memberikan penanganan terhadap isu pengungsi Rohingya.²⁹

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk dapat memberikan konsep agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan judul penelitian, maka dalam penelitian ini dipelukannya penjelasan definisi terhadap objek kaji penelitian, objek penelitian yang dimaksud antara lain:

a. Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional merupakan sekumpulan dasar aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi mereka yang sedang mencari suaka dari eksekusi negara serta mereka yang telah disebut dan diakui sebagai pengungsi menurut instrument-instrument internasional. Dapat ditarik garis besar bahwa pengungsi merupakan seorang atau sekelompok orang yang berada di suatu negara yang dengan sengaja dan terpaksa memutuskan hubungan serta akses kehidupannya di lingkup wilayah negara asalnya dikarenakan adanya alasan ketakutan atas

²⁹ Yoga Untoro, dkk, "Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.3, 2016, hlm 2-3.

penganiayaan terhadap diri mereka sehingga dapat mengancam kehidupan.³⁰

Selain telah ditegaskan di dalam instrument internasional, yang dimaksud dengan pengungsi juga terdapat di dalam Konvensi Pengungsi OAU (*Organization Africa Union*). Konvensi ini yang kemudian menjadi perluasan terhadap konsep dari para pengungsi sebagai kelompok orang yang melarikan diri atas bentuk penyelamatan nyawa akibat dari perang sipil. Kemudian konvensi pengungsi OAU juga memberikan definisi pengungsi:³¹

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan.”

b. Perlindungan Pengungsi Internasional

Terdapat salah satu prinsip mendasar yang ada di dalam hukum pengungsi internasional mengenai hal perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka, prinsip tersebut merupakan prinsip non-refoulement. Non-refoulement merupakan prinsip yang melarang suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan kembali para pengungsi ke dalam suatu lingkup wilayah yang akan menjadi tempat persekusi atau penganiayaan yang dapat membahayakan kehidupan

³⁰ Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau, “Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 122.

³¹ Iin Karita Sakharina, *Op.Cit*, hlm 12.

mereka kedepannya. Keberadaan prinsip non-refoulement ini yang menjadi pijakan terhadap sistem perlindungan internasional yang dilembagakan oleh beberapa instrument hukum baik nasional maupun internasional.

Kaitannya dengan pengungsi sebagai perinsip yang mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional dikarenakan prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia yang di dalam kaitannya terdapat larangan tindakan penyiksaan yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan.³²

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bertujuan untuk dapat mengkaji ayuran hukum atau norma yang berlaku dengan berfokus pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, fokus kajian lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan internasional baik dari perjanjian, dokumen, hingga pandangan para ahli guna untuk menemukan data-data hukum yang relevan dengan isu yang akan dikaji.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan

³² Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm 434-436.

diawali mengidentifikasi prinsip-prinsip pengungsi di dalam instrument-instrument hukum internasional, prinsip non intervensi ASEAN, doktrin terhadap prinsip non refoulement mengenai pengembalian pengungsi.

c. Objek Penelitian

Objek pokok dalam penelitian ini untuk melihat seberapa jauh penanganan organisasi ASEAN dan melihat tanggung jawab serta peran ASEAN dalam menghadapi dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya dilihat dari Hukum Internasional.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai acuan dalam menganalisis data. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*);
2. Protokol Pengungsi 1967 (*The 1967 Protocol to the Status of Refugees*);
3. ICCPR (*International Convention on Civil and Political Rights*);

4. Konvensi 1954 tentang Status Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan;
5. Statuta UNHCR (*United Nations high Commissioner for Refugees*); dan
6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui buku, jurnal, hasil karya tulis dari beberapa para pakar ahli hukum yang saling berhubungan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai sumber pendukung dan yang saling relevan antara bahan hukum primer dan sekunder agar kemudian nantinya dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum yang digunakan.

e. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum atau data-data yang relevan dengan mengkaji terhadap buku-buku, jurnal, dan literatur baik yang diakses secara langsung maupun *online*.

f. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini melakukan analisis data kualitatif, dengan cara menguraikan bahan hukum primer yang kemudian akan disusun dengan kalimat yang runtut, logis, teratur dan efektif.³³

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis secara sistematis mengenai pembahasan yang kemudian akan dibagi menjadi empat BAB, dengan urutan sebagai berikut:

a. BAB I

Pada BAB ini akan menyajikan ulasan mengenai pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah dengan alasan mengapa penulis mengangkat beberapa masalah yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, dari latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis, pada BAB ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang diangkat, masuk ke tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kemudian terakhir kerangka penulisan.

b. BAB II

Pada BAB II ini akan membahas mengenai teori yang akan dituangkan. Teori-teori tersebut yang kemudian akan disajikan oleh penulis dengan dirangkum secara umum mengenai Pengertian Pengungsi dilihat dari

³³ Eko Riyadi, "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdimensi Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 33-34.

Hukum Pengungsi Internasional dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Perjanjian Internasional, dan prinsip-prinsip dalam Instrument-Instrument Hukum Internasional.

c. BAB III

Penyajian mengenai analisis dan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis pada BAB III ini dengan membahas rumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dengan dilihat sejauh mana ASEAN dalam memberikan penanganan dan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya dan melihat apakah ASEAN bertanggungjawab dalam menangani pengungsi dilihat dari hukum internasional.

d. BAB IV

BAB IV ini merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.